

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : Dapur Pojok Nusantara
2. Bidang Usaha : Makanan
3. Jenis Produk : Makanan Khas Nusantara
4. Alamat Perusahaan : Jl. Pt. Hii blok c no 9
5. No Telp : 081384942979
6. Alamat Email : dapurpojoknusantara@gmail.com
7. Bank perusahaan : BCA
8. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2021

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Elfina Lim
2. Jabatan : Owner/pemilik
3. Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 04 Desember 2000
4. Alamat Rumah : JL.PT HII blok C no 9, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
5. No telepon : +62 847-2589-434





: vinaelvina60@gmail.com

6. Alamat Email

7. Pendidikan terakhir : SMA

C. Jenis dan Ukuran usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah:

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang.
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang

No.20/2008 tentang UMKM adalah:

1. Usaha Mikro



Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Dari data diatas Rumah Makan “Dapur Pojok Nusantara” merupakan usaha mikro kecil karena aset yang dimiliki antara 50.000.000 – 500.000.000 dan omzet tahunan antara 300.000.000 hingga 2.500.000.000. Dapur Pojok Nusantara merupakan perusahaan perseorangan yang hanya dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin serta penjalan dari bisnis tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.